



**P U T U S A N**

**Nomor: 241 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD ANWAR ARIFIN**;  
Tempat lahir : Tondo Palu;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan DR. Wahidin SHD Desa Randuagung  
RT.01/RW.03, Kecamatan Kebomas,  
Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV Cakra Sejahtera;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 68/2015/241 K/PP/2015/MA. tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 69/2015/241 K/PP/2015/MA. tanggal 24 Februari 2015

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di PT. Jadi Mas Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) menghubungi via telephone kepada Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN (selaku karyawan bagian staf penjualan PT. Manggala Indah Makmur) untuk menanyakan PO tanggal 13 Februari 2014 tentang pemesanan pupuk Non Subsidi sebanyak 50 ton dengan direvisi tambahan dari harga Loco (Rp4.825,- per kilogram) menjadi harga Frangko (Rp4.950,- per kilogram) dengan perjanjian barang tidak boleh dibongkar sebelum ada pembayaran, sedangkan pengangkutannya dengan menyewa jasa angkut PT. Surya Buana alamat Jalan Perak Timur 220 Surabaya dengan menggunakan kendaraan truk gandeng Nopol. L-8770-UN, untuk mengangkut pupuk non subsidi di gudang PT. Pupuk Kaltim Persero alamat Jalan Tanjungsari Nomor 19 Surabaya dikirim ke gudang CV. Cakra Sejahtera yang diakui Terdakwa beralamat di Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik padahal alamat tersebut adalah gudang milik PT. Jadi Mas dan bukan milik Terdakwa, dan setelah di tempat alamat tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. ABDULLAH (selaku staf lapangan PT. Manggala Indah Makmur) untuk mengawal pengiriman pupuk ke gudang CV. Cakra Sejahtera) dan menginformasikan kepada Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, bahwa barang sudah berada di gudang CV. Cakra Sejahtera dan Sdr. MOCHAMMAD

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHWAN, berpesan barang tidak boleh dibongkar sebelum ada pembayaran, selanjutnya Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, menghubungi Terdakwa via telephone menanyakan tentang pembayaran pembelian pupuk, dan Terdakwa menjawab "internet bankingku ada batas limitnya, kalau ditransfer semua tidak bisa, jadi barang biar disitu saja, besok pagi saya transfer atau saya setor ke bank...." bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa ditanya lagi via telephon bagaimana dengan pembayarannya dan dijawab Terdakwa "ia pak, ini banknya masih tutup..." setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 09.00 WIB, dihubungi lagi tentang pembayarannya, pakai Bank BCA atau bank yang lainnya....? dan Terdakwa menjawab "pakai BCA dan ini lagi antri..." dan setelah beberapa menit lagi ditanya via telephone bagaimana, kalau sudah ditransfer bukti transfer bisa di email atau di fax dan dijawab Terdakwa "saya ganti bank pak, sekarang ada di BNI, Gresik..." dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi via telephon Terdakwa menjawab "baik pak, ditunggu aja sebentar lagi, anak buah saya sudah kembali dari bank...." dan setelah ditunggu sekira satu jam kemudian Terdakwa dihubungi lagi, Terdakwa menjawab "iya pak, ini sudah selesai di bank posisi di perjalanan..." dan setelah tiga puluh menit Terdakwa dihubungi via telephone Terdakwa menjawab "maaf pak, anak buah saya langsung ada laporan ke kantor pajak Surabaya, ditunggu saja..." dan setelah satu jam Terdakwa dihubungi via telephone tidak diangkat atau tidak ada jawaban, sehingga pembayar pembelian pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton (1000 sak) seharga Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, uangnya dari PT. Jadi Mas sebagai pembayaran pemesanan pembelian pupuk urea non subsidi kepada Terdakwa tidak dibayarkan atau tidak diserahkan kepada PT. Manggala Indah Makmur, sedangkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, pihak saksi korban Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, (selaku bagian staf penjualan pada PT. Manggala Indah Makmur) mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di PT. Jadi Mas Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa pupuk urea PKT non subsidi sejumlah 50 (lima puluh) ton yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dengan perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) menghubungi via telephone kepada Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN (selaku karyawan bagian staf penjualan PT. Manggala Indah Makmur) untuk menanyakan PO. tanggal 13 Februari 2014 tentang pemesanan pupuk Non Subsidi sebanyak 50 ton dengan direvisi tambahan dari harga Loco (Rp4.825,- per Kilogram) menjadi harga Frangko (Rp4.950,- per Kilogram) dengan perjanjian barang tidak boleh dibongkar sebelum ada pembayaran, sedangkan pengangkutannya dengan menyewa jasa angkut PT. Surya Buana alamat Jalan Perak Timur 220 Surabaya dengan menggunakan kendaraan truk gandeng Nopol. L-8770-UN, untuk mengangkut pupuk non subsidi di gudang PT. Pupuk Kaltim Persero alamat Jalan Tanjungsari Nomor 19 Surabaya dikirim ke gudang CV. Cakra Sejahtera yang diakui Terdakwa beralamat di Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik padahal alamat tersebut adalah gudang milik PT. Jadi Mas dan bukan milik Terdakwa, dan setelah di tempat alamat tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. ABDULLAH, (selaku staf lapangan PT. Manggala Indah Makmur) untuk mengawal pengiriman pupuk ke gudang CV. Cakra Sejahtera) dan menginformasikan kepada Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, bahwa barang sudah berada di gudang CV. Cakra Sejahtera, dan Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, berpesan barang tidak boleh dibongkar sebelum ada pembayaran, selanjutnya Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, menghubungi Terdakwa via telephone menanyakan tentang pembayaran pembelian pupuk, dan Terdakwa menjawab "internet bankingku ada batas limitnya, kalau ditransfer semua tidak bisa, jadi barang biar disitu saja, besok pagi saya transfer atau saya setor ke bank...." bahwa keesokan harinya pada hari

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa ditanya lagi via telephon bagaimana dengan pembayarannya dan dijawab Terdakwa "ia pak, ini banknya masih tutup..." setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 09.00 WIB, dihubungi lagi tentang pembayarannya, pakai Bank BCA atau bank yang lainnya....? dan Terdakwa menjawab "pakai BCA dan ini lagi antri..." dan setelah beberapa menit lagi ditanya via telephone bagaimana, kalau sudah ditransfer bukti transfer bisa di email atau di fax dan dijawab Terdakwa "saya ganti bank pak, sekarang ada di BNI, Gresik..." dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi via telephon Terdakwa menjawab "baik pak, ditunggu aja sebentar lagi, anak buah saya sudah kembali dari bank..." dan setelah ditunggu sekira satu jam kemudian Terdakwa dihubungi lagi, Terdakwa menjawab "iya pak, ini sudah selesai di bank posisi di perjalanan..." dan setelah tiga puluh menit Terdakwa dihubungi via telephone Terdakwa menjawab "maaf pak, anak buah saya langsung ada laporan ke kantor pajak Surabaya, ditunggu saja..." dan setelah satu jam Terdakwa dihubungi via telephone tidak diangkat atau tidak ada jawaban, sehingga pembayar pembelian pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton (1000 sak) seharga Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, uangnya dari PT. Jadi Mas sebagai pembayaran pemesan pembelian pupuk urea non subsidi kepada Terdakwa tidak dibayarkan atau tidak diserahkan kepada PT. Manggala Indah Makmur, sedangkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, pihak saksi korban Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, (selaku bagian staf penjualan pada PT. Manggala Indah Makmur) mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 15 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, bersalah melakukan "tindak pidana Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Dengan pertimbangan bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Gresik No.: 256/Pen.Pid/PN.Gs tanggal 24 Juni 2014 dan surat tanda penerimaan Penyidik Polres Gresik No.: STP/81.C/VII/2014/Reskrim tanggal 4 Juli 2014 sesuai fakta di persidangan barang bukti pupuk urea PKT non subsidi sejumlah 50 ton yang menguasai barang bukti tersebut adalah saksi SUWARTO, selaku Manager HRD PT. Jadi Mas yang diperbantukan membantu di bagian pengawasan pengiriman pupuk di PT. Jadi Mas, dengan berdasarkan hal tersebut di atas menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Jadimas (asli) kepada Yth. PT. Manggala Indah Makmur;
  - 1 (satu) lembar berita acara (asli) tanggal 25 Februari 2014 atas nama sopir yang bernama SUMARDI;
  - Pupuk Urea PKT Non Subsidi sejumlah 50 (lima puluh) ton (1000 zak);Dengan hal tersebut di atas barang bukti dikembalikan kepada PT. Jadi Mas melalui Sdr. SUWARTO (Manager HRD PT. Jadi Mas);
  - 1 (satu) lembar surat jalan (asli) Nomor: 1027267 dari PT. Manggala Indah Makmur tanggal 24 Februari 2014 kepada CV. Cakra Sejahtera alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari, Kecamatan Driyorejo – Gresik;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar (asli) No.: 200 atas nama Expeditor PT. Manggala I-M tertanggal 24 Februari 2014;
  - Tindakan 1 (satu) lembar pekerjaan bongkar/muat/stopel palet/stapel bay/oper sak tertanggal 25 Februari 2014;
  - 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) CV. Cakra Sejahtera No.: CS/11/II-2014;Dikembalikan kepada PT. Manggala Indah Makmur melalui Sdr. MOHAMAD ICHWAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 265/Pid.B/2014/PN.Gsk. tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Anwar Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) ton pupuk Urea PKT Non Subsidi (1000 sak);
  - 1 (satu) lembar surat jalan (asli) Nomor 1027267 dari PT. Manggala Indah Makmur tertanggal 24 Februari 2014 kepada CV. Cakra Sejahtera alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo, Gresik;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar (asli) Nomor 200 atas nama expeditur PT. Manggala I – M, tertanggal 24 Februari 2014;
  - 1 (satu) lembar berita acara (asli), tanggal 25 Februari 2014, atas nama sopir yang bernama Sumardi;
  - Foto copy 1 (satu) lembar purchase order (PO) CV. Cakra Sejahtera Nomor CS/11/II-2014;
  - Tindakan 1 (satu) lembar pekerjaan bongkar/muat/stopel mati/staple palet/staple bay/oper sak, tertanggal 25 Februari 2014;Dikembalikan kepada PT. Manggala Indah Makmur melalui saksi Mochammad Ichwan;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Jadimas (asli), kepada yth. PT. Manggala Indah Timur;
- Dikembalikan kepada PT. Jadimas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 580/Pid/2014/PT.Sby. tanggal 6 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, 28 Oktober 2014, Nomor: 265/Pid.B/2014/PN Gsk. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 265/Pid.B/2014/PN.Gs Jo. Nomor: 580/Pid/2014/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 28 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 28 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik) maupun Majelis Hakim Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, d dan e KUHAP, adalah diantaranya alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: MOCHAMAD ICHWAN, keterangan saksi di bawah sumpah.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2014 saksi MOCH. ICHWAN, (selaku karyawan bagian staf penjualan PT. Manggala Indah Makmur) mendapat telepon dari Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) untuk melanjutkan PO tanggal 13 Februari 2014;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemesanan pupuk Non Subsidi sebanyak 50 ton dengan harga Rp247.500.000,- dengan perjanjian barang tidak boleh dibongkar sebelum ada pembayaran;
  - Bahwa benar Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera dengan alamat Jalan Raya Kawasan Industri Gresik (KIG) Kavling E.3 – Gresik;
  - Bahwa benar pupuk non subsidi sebanyak 50 ton dengan menyewa jasa pengangkutan PT. Surya Buana dengan menggunakan truck gandeng Nopol. L-8770-NU dari gudang PT. Pupuk Kaltim dikirim ke Gudang CV. Cakra Sejahtera alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari, Kecamatan Driyorejo – Gresik dengan sopir Sdr. SUMARDI, dan dikawal Sdr. ABDULLAH, staf lapangan dari PT. Manggala;
  - Bahwa benar saksi M. ICHWAN, diberitahu oleh Sdr. ABDULLAH barang sudah sampai di Gudang CV. Cakra Sejahtera sekira Pukul 21.00 WIB, dan saksi menyuruh Sdr. ABDULLAH, barang tidak boleh dibongkar karena belum ada pembayaran;
  - Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2014 sekira Pukul 11.00 WIB, pupuk 50 ton yang dikirim ke Gudang CV. Cakra Sejahtera alamat di Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik sewaktu ditinggal oleh Sdr. ABDULLAH (selaku staf lapangan PT. Manggala) membeli pulsa tahu-tahu setelah kembali membeli pulsa, pupuk di atas truck tersebut sudah dibongkar oleh seorang yang tidak dikenal yang diketahui orang dari PT. Jadimas, dan Sdr. ABDULLAH sudah berusaha mencegahnya namun tetap dilakukan pembongkaran dengan alasan pupuk non subsidi tersebut sudah dilakukan pembayaran kepada CV. Cakra Sejahtera;
  - Bahwa benar saksi mencoba berusaha menghubungi Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, namun tidak bisa dihubungi dan pupuk 50 ton yang dikirim ke Gudang CV. Cakra Sejahtera alamat di Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik sampai sekarang belum ada pembayaran;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, pihak PT. Manggala Indah Makmur mengalami kerugian sebesar Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi: MISDJOJO alias ABDULLAH, keterangan saksi di bawah sumpah.  
Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah bekerja pada PT. Manggala Indah Makmur di Jalan Sidodadi Baru Nomor 09 Surabaya sebagai petugas lapangan;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira Pukul 15.00 WIB, mendapat perintah untuk melakukan pengawalan kendaraan truck bermuatan pupuk urea non subsidi dengan tujuan ke Gudang CV. Cakra Sejahtera alamat di Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik dan sampai di tempat Gudang CV. Cakra Sejahtera sekira Pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 saksi sebelum pergi membeli pulsa mengatakan kepada Sdr. SUMARDI (sopir truck yang mengangkut pupuk non subsidi) jangan dibongkar terlebih dahulu kemudian saksi pergi membeli pulsa, namun tidak lama kemudian saksi kembali dan melihat truck yang memuat pupuk urea non subsidi tersebut sudah dibongkar oleh kuli atau karyawan PT. Jadimas;
  - Bahwa benar dengan adanya pembongkaran pupuk urea non subsidi tersebut saksi berusaha mencegah atau memperingatkan supaya jangan dibongkar karena belum ada pembayaran dari CV. Cakra Sejahtera;
  - Bahwa benar dengan kejadian tersebut di atas tindakan saksi melaporkan kepada PT. Manggala Indah Makmur;
3. Saksi: RIDWAN, keterangan saksi di bawah sumpah.
- Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Jadimas selaku karyawan di bagian gudang;
  - Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2014 PT. Manggala Indah Makmur mengirim pupuk urea non subsidi ex PT. Pupuk Kaltim sebanyak 50 ton ke PT. Jadi Mas;
  - Bahwa benar truck yang mengangkut pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton dari PT. Manggala Indah Makmur langsung dilakukan pembongkaran oleh kuli dari PT. Jadi Mas dan saksi melakukan penghitungan;
  - Bahwa benar yang menerima surat jalan pengiriman pupuk urea non subsidi tersebut adalah Sdr. ANIS selaku Administrasi PT. Jadi Mas;
  - Bahwa benar saksi mengetahui yang mengirim pupuk urea non subsidi tersebut mendengar dari Sdr. BAGUS HUTOMO, selaku kepala Gudang PT. Jadi Mas;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memerintahkan untuk membongkar pupuk urea non subsidi tersebut adalah Sdr. BAGUS HUTOMO;
- 4. Saksi: RINA TRIASTUTI, keterangan saksi di bawah sumpah.  
Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Jadi Mas selaku Manager Pengadaan barang;
  - Bahwa benar PT. Jadi Mas telah membeli pupuk urea non subsidi ex PKT sejumlah 100 ton dari CV. Cakra Sejahtera dengan surat PO 01-B1402002 tanggal 4 Februari 2014;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal usul barang yang dibeli dari CV. Cakra Sejahtera;
  - Bahwa benar PT. Jadi Mas sudah membayar lunas pembeli pupuk dari CV. Cakra Sejahtera melalui transfer ke rekening 1400011958437 atas nama AHMAD FARIKH ROMDONI;
  - Bahwa benar pengiriman pupuk 100 ton secara bertahap yaitu:
    - Pertama pada tanggal 14 Februari 2014 sejumlah 40 ton dengan menggunakan dua kendaraan truck Nopol. L-8010-US memuat 25 ton dan kendaraan truck Nopol. L-8954-US memuat 15 ton;
    - Kedua pada tanggal 18 Februari 2014 sebanyak 10 ton dengan menggunakan kendaraan truck Nopol. N-9686-UH;
    - Ketiga pada tanggal 24 Februari sebanyak 50 ton dengan menggunakan kendaraan tuck Nopol. L-8770-UN;
  - Bahwa benar Direktur Utama CV. Cakra Sejahtera alamat KIG Raya Selatan Kav E2-3 Gresik adalah M. ANWAR ARIFIN;
  - Bahwa benar berdasarkan surat jalan pengiriman pupuk urea non subsidi ex PKT sebanyak 1000 sax dengan berat 50 ton dimuat dengan kendaraan truck Nopol. L-8770-UN pada tanggal 24 Februari 2014, berasal dari PT. Manggala Indah Makmur yang ditujukan kepada CV. Cakra Sejahtera alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik;
  - Bahwa benar PT. Jadi Mas melakukan pembongkaran pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton tersebut, sebelumnya konfirmasi dengan Terdakwa M. ANWAR ARIFIN melalui BBM yang berbunyi “siang bu rina nopolnya yang muat L-8770-UN, sopir SUMARJI, 087856680608 Pak SUMARJI”;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pupuk 1000 sak seberat 50 ton setelah dilakukan pembongkaran ada kelebihan 3 sak dikembalikan kepada PT. Manggala Indah Makmur dan dibuatkan berita acara tertanggal 25 Februari 2014;
- Bahwa benar Sdr. BAGUS AGUNG HUTOMO, melakukan pembongkaran pupuk urea non subsidi tersebut sebelumnya konfirmasi dengan saksi karena saksi sudah melakukan konfirmasi dengan Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, melalui BBM;

5. Saksi: MUHAMMAD ANWAR, keterangan saksi di bawah sumpah.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Jadi Mas selaku Manager Pengadaan barang;
- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di PT. Jadi Mas alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2014 pengangkutan pupuk jenis urea sebanyak 50 ton tersebut dengan kendaraan truck gandeng Nopol. L-8770-UN sedangkan sopirnya bernama Sdr. SUMARDI;
- Bahwa benar pada saat yang menerima surat jalan pengiriman pupuk adalah saksi sendiri dengan sopir Sdr. SUMARDI, didampingi oleh pengurus dari perusahaan yang mengirim pupuk;
- Bahwa benar setelah saksi menerima surat jalan pengiriman pupuk lalu diserahkan kepada Sdr. ANIS selaku Administrasi PT. Jadi Mas;
- Bahwa benar surat jalan pengiriman pupuk yang diserahkan oleh Sdr. SUMARDI tersebut, bertujuan CV. Cakra Sejahtera alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik;

6. Saksi: ANIS PUJIATI, keterangan saksi di bawah sumpah.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Jadi Mas selaku Administrasi Gudang;
- Bahwa benar tanggung jawab saksi adalah merecord surat jalan kedatangan bahan baku dan membuat surat jalan muat pupuk urea sebanyak 50 ton;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2014 di PT. Jadi Mas alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik ada truck gandeng Nopol. L-8770-UN memuat pupuk urea sebanyak 50 ton;
- Bahwa benar pada saat pembongkaran pupuk urea sebanyak 50 ton ada kelebihan sebanyak 3 sak dan kelebihan tersebut dikembalikan ke PT. Manggala Indah Makmur;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Jadi Mas bergerak dalam bidang Industri Pupuk NPK dengan pimpinan Sdr. WIJAYA MATANDI, selaku Direktur;
  - Bahwa benar CV. Cakra Sejahtera tidak beralamat di Dusun Ngembes Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik;
7. Saksi: BAGUS AGUNG HUTOMO, SE, keterangan saksi di bawah sumpah. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Jadi Mas alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik selaku Kepala Gudang;
  - Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi menerima bahan baku dari purchasing, menyiapkan bahan baku untuk proses produksi ke bagian produksi, dan memberangkatkan barang jadi sesuai perintah dari kantor pusat;
  - Bahwa benar PT. Jadi Mas bergerak dalam bidang Produsen Pupuk NPK;
  - Bahwa benar tanggal 24 Februari 2014 PT. Jadi Mas menerima pengiriman pupuk urea non subsidi ex PT. Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 sak (50 ton) dari CV. Cakra Sejahtera;
  - Bahwa benar saksi yang menerima surat jalan dari pengiriman pupuk urea non subsidi Ex PT. Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 sak (50 ton);
  - Bahwa benar surat jalan yang menyertai pupuk urea non subsidi Ex PT. Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 sak (50 ton) dengan menggunakan kendaraan truch Nopol. L-8770-UN yang ditujukan kepada CV. Cakra Sejahtera alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik;
  - Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2014 sekira Jam 11.00 WIB, PT. Jadi Mas melakukan pembongkaran pupuk urea non subsidi Ex PT. Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 sak (50 ton), dan dalam penghitungan ada lebih 3 sak berdasarkan Berita Acara pada tanggal 25 Februari 2014;
  - Bahwa benar untuk sopir dan pengawal menyetujui dilakukan pembongkaran pupuk urea non subsidi Ex PT. Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 sak (50 ton);
8. Saksi: AHMAD FARIKH ROMDONI, keterangan saksi di bawah sumpah. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bekerja pada CV. Cakra Sejahtera Jalan KIG Raya Kavling E3 – Gresik sejak tahun 2012 selaku Kepala Produksi;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. Cakra Sejahtera sudah tidak melakukan aktifitas di pabrik;
- Bahwa benar CV. Cakra Sejahtera, bergerak di bidang produksi Siolit (bahan baku);
- Bahwa benar Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, pernah meminjam buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 1400011958437, dengan alasan akan melakukan transaksi transfer ke saudaranya;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, mendapat dana senilai Rp424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) yang masuk melalui rekening saksi, dan Terdakwa tidak memberitahu asal darimana dana tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah menerima transfer melalui Bank Mandiri dengan No. Rek. 1400011958437 dan saksi pernah disuruh Terdakwa mentransfer ke nomor rekening orang lain;
  - PT. Manggala Indah Makmur sebesar Rp242.500.000,-;
  - Pak Uce Rp50.000.000,-;
  - Pak Enriqe Rp40.000.000,- dan Rp20.000.000,-;
  - Susilowati Rp15.000.000,-;
  - Nanang Dwi Purnomo Rp342.000.000,- Rp50.000.000,- dan Rp50.000.000,-;

## KETERANGAN SAKSI TAMBAHAN DI LUAR BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI:

1. Saksi: SUWARTO, Tempat lahir Cimahi, Umur/tanggal lahir 7 Mei 1955/49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Manager HRD PT. Jadi Mas), Alamat Jalan Diang IV Nomor S.98 RT.03/30 Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi di keterangan saksi di bawah sumpah.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Manager HRD pada PT. Jadi Mas;
- Bahwa benar saksi membantu di bagian pengawasan pengiriman pupuk di PT. Jadi Mas;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Satpam ada pengiriman pupuk dari CV. Cakra Sejahtera;
- Bahwa benar saksi mendengar ada keributan pengiriman pupuk di PT. Jadi Mas;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut tindakan saksi menghubungi bagian marketing CV. Cakra Sejahtera;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti pupuk urea Ex PKT non subsidi sejumlah 50 ton dititipkan di gudang PT. Jadi Mas dan dibuatkan berita acara titip rawat barang bukti tertanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani saksi SUWARTO, sebagai yang menerima dan yang menyerahkan Penyidik Iptu I. MADE YOGI PU. SE.;

2. Saksi: IDA RIYANI, Tempat lahir Kediri, Umur/tanggal lahir 5 Oktober 1973/41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Taman Sidorejo Nomor 09 RT.35/RW.09 Desa Sidorejo, Kecamatan Krian – Sidoarjo, keterangan saksi di bawah sumpah.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Manggala Indah Makmur;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah memesan pupuk urea non subsidi Ex PT. Pupuk Kaltim sebanyak 100 ton, dengan pengiriman dua tahap, pertama 50 ton dan dibayar lunas sebelum pupuk dikirim sedangkan pengiriman pupuk urea non subsidi kedua 50 ton oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera saat ini belum membayar kepada PT. Manggala Indah Makmur;
- Bahwa benar pesanan pupuk urea non subsidi Ex PT. Pupuk Kaltim yang kedua sebanyak 1000 sak (50 ton), dengan disepakati setelah pupuk dikirim sampai tujuan baru dibayar;
- Bahwa benar sebelum pupuk dikirim ke alamat tujuan saksi terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ibu HENNY;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2014 pupuk dikirim ke gudang CV. Cakra Sejahtera alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik dan saksi berpesanan kepada pengawal pupuk PT. Manggala Indah Makmur (MISDJO alias ABDULAH) jangan dibongkar sebelum ada pembayaran;
- Bahwa benar saksi MISDJO alias ABDULAH, menghubungi saksi via telepon memberitahukan bahwa PT. Jadi Mas meminta pupuk supaya dibongkar, saksi MISDJO alias ABDULAH, memberitahukan kalau dirinya dikeroyok oleh karyawan PT. Jadi Mas, dan saksi berpesanan kepada saksi MISDJO alias ABDULAH, jangan dibongkar karena belum ada pembayaran;
- Bahwa benar gudang PT. Manggala Indah Makmur di Driyorejo dengan gudang PT. Jadi Mas berjarak kurang lebih 5 Km;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Manggala Indah Makmur mengalami kerugian sebesar Rp247.500.000,-;
- 3. Saksi: SUHARDJO GONDO, Tempat lahir Surabaya, Umur/tanggal lahir 19 Januari 1949/65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat Sidodadi Baru Nomor 09 Surabaya RT.10/RW.02 Desa Simolawang, Kecamatan Simokerto – Surabaya, keterangan saksi di bawah sumpah.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Manggala Indah Makmur sebagai Direktur PT. Manggala Indah Makmur;
- Bahwa benar PT. Manggala Indah Makmur bergerak bidang bahan-bahan kimia termasuk pupuk non subsidi;
- Bahwa benar saksi berhubungan dengan Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, tentang penjualan pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton pada bulan Februari 2014;
- Bahwa benar dengan kejadian jual beli pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton saksi mendapat laporan dari anak buah saksi dengan melaporkan secara aftudit;
- Bahwa benar saksi sebagai Distributor pupuk Ex PT. Pupuk Kaltim dan dijual untuk Industri pemakai;
- Bahwa benar pupuk yang dikirim ke alamat Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo – Gresik ternyata alamat tersebut adalah bukan milik CV. Cakra Sejahtera melainkan milik PT. Jadi Mas;

## KETERANGAN TERDAKWA:

Terdakwa: MOKH. ANWAR ARIFIN.

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi ICHWAN bekerja pada PT. Manggala, dengan Terdakwa memesan pupuk urea PKT melalui saksi ICHWAN;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) menghubungi via telephone kepada Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN (selaku karyawan bagian staf penjualan PT. Manggala Indah Makmur) untuk menanyakan PO. tanggal 13 Februari 2014 tentang pemesanan pupuk Non Subsidi sebanyak 50 ton;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai PO. tanggal 13 Februari 2014 tentang pemesanan pupuk Non Subsidi sebanyak 50 ton dengan direvisi tambahan dari harga Loco (Rp4.825,- per Kilogram) menjadi harga Frangko (Rp4.950,- per Kilogram);
- Bahwa benar pengiriman pupuk non subsidi sebanyak 50 ton dengan perjanjian barang tidak boleh dibongkar sebelum ada pembayaran;
- Bahwa benar pihak PT. Manggala menghubungi Terdakwa via telepon bahwa pupuk non subsidi sebanyak 50 ton dengan menggunakan kendaraan truk gandeng Nopol. L-8770-UN;
- Bahwa benar pesanan pupuk non subsidi sebanyak 50 ton dikirim ke gudang CV. Cakra Sejahtera yang diakui oleh Terdakwa beralamat di Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik padahal alamat tersebut adalah gudang milik PT. Jadi Mas;
- Bahwa benar pertama Terdakwa memesan pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton Terdakwa bayar lunas sedangkan pemesan pupuk yang kedua dikirim tanggal 24 Februari 2014 dan oleh Terdakwa belum bayar;
- Bahwa benar sewaktu pengiriman pupuk tanggal 24 Februari 2014 Terdakwa tidak berada di gudang yang Terdakwa akui beralamat di Dusun Ngembes Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, berpesan barang tidak boleh dibongkar sebelum ada pembayaran, selanjutnya Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, menghubungi Terdakwa via telephone menanyakan tentang pembayaran;
- Bahwa benar Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, menghubungi Terdakwa via telephone menanyakan tentang pembayaran pembelian pupuk, dan Terdakwa menjawab "internet bankingku ada batas limitnya, kalau ditransfer semua tidak bisa, jadi barang biar disitu saja, besok pagi saya transfer atau saya setor ke bank.....";
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa ditanya lagi via telephon bagaimana dengan pembayarannya dan dijawab Terdakwa "iya pak, ini banknya masih tutup .....";
- Bahwa benar sekira Pukul 09.00 WIB, dihubungi Sdr. M. ICHWAN, tentang pembayarannya, pakai bank BCA atau bank yang lainnya.....? dan Terdakwa menjawab "pakai BCA, dan ini lagi antri";
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi via telephon tidak diangkat, dan setelah dicek di kantor CV. Cakra Sejahtera beralamat di KIG Raya Selatan Gresik Terdakwa tidak berada di tempat;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pesanan pupuk urea non subsidi sebanyak 100 ton dari PT. Jadi Mas kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera pada tanggal 5 Februari 2014 oleh pihak PT. Jadi Mas sudah membayar lunas dengan melalui Bank Mandiri rekening atas nama AHMAD FARIKH ROMDONI;
- Bahwa benar uang pembayaran pembelian pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton (1.000 sak) seharga Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Jadi Mas oleh Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;

Bahwa di dalam perkara a quo; Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan bahwa dalam perkara ini suatu peraturan hukum (terutama Hukum Pembuktian) tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, baik oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gresik maupun oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya, hal mana dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

Bahwa di dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut belum memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang terbukti, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 265/Pid.B/2014/PN.Gsk. tanggal 28 Oktober 2014 pada halaman 36 dan 37 perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ANWAR ARIFIN, dapat merugikan orang lain, bahwa pesanan pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton oleh Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, tersebut (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) menghubungi via telephone kepada Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN (selaku karyawan bagian staf penjualan PT. Manggala Indah Makmur) untuk menanyakan Purchase Order PO. tanggal 13 Februari 2014 dan telah disepakati dengan direvisi tambahan dari harga Loco (Rp4.825,- per Kilogram) menjadi harga Frangko (Rp4.950,- per Kilogram) dan setelah ada kesepakatan Sdr. MOCHAMMAD ICHWAN, mengirim barang berupa pupuk urea non subsidi sebanyak 50 ton berada dalam kekuasaan Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN, sesuai Purchase Order (PO) tanggal 13 Februari 2014 dan surat jalan No.: 1027267 dari PT. Manggala Indah Makmur tanggal 24 Februari 2014 kepada CV. Cakra Sejahtera, namun sebelumnya Terdakwa melakukan perjanjian jual beli pupuk urea non subsidi dengan PT. Jadi Mas, sesuai surat perjanjian jual beli No.: 057/PTJM-CVCS/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 (Foto copy terlampir) dan Terdakwa sudah menerima uang pembelian pupuk urea non subsidi

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui PT. Jadi Mas selaku pembeli pupuk urea non subsidi, yang kedua kalinya melalui Terdakwa MOKH. ANWAR ARIFIN;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta barang bukti, dalam fakta di persidangan dari keterangan saksi RINA TRIASTUTI, selaku Manager Pengadaan barang pada PT. Jadi Mas telah membeli pupuk urea non subsidi ex PKT sejumlah 100 ton dari Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera) dengan surat PO 01-B1402002 tanggal 4 Februari 2014, yang sudah membayar lunas melalui transfer ke rekening 1400011958437 atas nama AHMAD FARIKH ROMDONI (selaku staf CV. Cakra Sejahtera), dengan pengiriman pupuk 100 ton secara bertahap yaitu:

- Pertama pada tanggal 14 Februari 2014 sejumlah 40 ton dengan menggunakan dua kendaraan truck Nopol. L-8010-US memuat 25 ton dan kendaraan truck Nopol. L-8954-US memuat 15 ton;
- Kedua pada tanggal 18 Februari 2014 sebanyak 10 ton dengan menggunakan kendaraan truck Nopol. N-9686-UH;
- Ketiga pada tanggal 24 Februari sebanyak 50 ton dengan menggunakan kendaraan truck Nopol. L-8770-UN, dengan surat jalan pengiriman pupuk urea non subsidi ex PKT sebanyak 1000 sax dengan berat 50 ton dimuat dengan kendaraan truck Nopol. L-8770-UN pada tanggal 24 Februari 2014, berasal dari PT. Manggala Indah Makmur adalah termasuk pupuk urea non subsidi ex PKT sesuai surat PO 01-B1402002 tanggal 4 Februari 2014, yang dibeli oleh PT. Jadimas melalui Terdakwa M. ANWAR ARIFIN, (selaku Direktur CV. Cakra Sejahtera);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena dari keterangan saksi-saksi, surat, dan fakta persidangan terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Cakra Sejahtera telah memesan pupuk non subsidi 50 ton ke PT. Manggala Indah Makmur dan Terdakwa akan membayar setelah pupuk datang/dikirim ke gudang di Driyorejo yang sebenarnya alamat tersebut adalah gudang milik PT. Jadimas;
- Bahwa Terdakwa telah menelepon Sdr. Mochammad Ichwan karyawan PT. Manggala Indah Makmur untuk mengirim pupuk non subsidi sebanyak 50 ton tersebut dengan perjanjian akan dibayar sebelum dibongkar, tetapi pada

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 241 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya Terdakwa telah membongkar saja pupuk tersebut dari truk pengangkut sebelum dibayar;

- Bahwa ternyata PT. Jadimas sudah membayar kepada Terdakwa tetapi uang tersebut oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan demikian maka terbukti Terdakwa telah melakukan penipuan karena dari awal memang tidak ada niat Terdakwa untuk membayar pupuk tersebut karena alamat yang ditulis berbeda dengan alamat yang sebenarnya yaitu: ke alamat gudang PT. Jadi Mas yang bukan milik Terdakwa karena perusahaan Terdakwa adalah CV. Cakra Sejahtera, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001